

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PPH WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

Oleh :
Wendyka Mert Segara dan Tutik Siswanti
Prodi Akuntansi Unsurja
segara_dika@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajak penghasilannya pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang di kualitatifkan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati periode 2016-2019 yang komitmen dalam melaporkan pajak penghasilannya. Metode penentuan sampel menggunakan slovin dengan teknik non-probability sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Metode analisis data adalah regresi linear berganda, dengan uji hipotesis parsial dan simultan. Hasil uji partial menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 43,2%.

Kata kunci: kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang keamanan, pertahanan, pembangunan maupun kesehatan masyarakatnya. Oleh sebab itu, Negara sangat membutuhkan dana yang cukup untuk mendanai semua kebutuhan tersebut.

Saat ini pajak merupakan sumber dana terbesar bagi penerimaan dalam negeri di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari realisasi pendapatan Negara dalam laporan keuangan 2019 yaitu sebesar Rp. 1,957,2 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan sektor pajak sebesar 79% atau sebesar Rp. 1.545,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 20,7% atau sebesar Rp. 405 Triliun, dan penerimaan hibah sebesar 0,3% atau sebesar Rp. 6,8 Triliun, (Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 2020: data diambil tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.00), maka dari itu setiap warga Indonesia wajib melaksanakan pembayaran pajak,

luran dari wajib pajak badan merupakan iuran terbesar dari subjek pajak. Salah satu kewajiban sebagai wajib pajak badan adalah melaporkan perpajakannya dalam pelaporan SPT. Namun masih banyak wajib pajak badan yang belum melaporkan SPT Tahunannya. Bisa kita lihat dari tabel 1.1 bahwa rasio kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan pajak penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan penurunan rasio kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak

badan untuk melaporkan pajak penghasilan di wilayah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan PPh wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan PPh wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan PPh wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Pengertian Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018:5) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membaayar pengeluaran umum.

Tujuan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018:3) tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu Negara, pembiayaan infrastruktur, serta pembiayaan APBN.

Tujuan adanya pajak sangat penting sebagai pendapatan Negara dalam membiayai semua keperluan Negara dalam berbagai hal, mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, pembiayaan infrastruktur.

Manfaat Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018:6) manfaat pajak yaitu pajak dijadikan salah satu landasan oleh pemerintah dalam menentukan anggaran APBN. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan agar seluruh warga negara mendapatkan manfaat yang sama rata dan tidak ada ketimpangan sosial.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Yulsiati dalam (Tulenan, Sondakh, and Pinatik 2017:17) mengungkapkan bahwa kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui, mengerti, kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya.

Tujuan dan Manfaat Kesadaran Pajak

Menurut (Mahdi. Ardiati 2017:24) tujuan kesadaran pajak yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Resmi dalam (Tene, Sondakh, and Warongan 2017:445) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT baik melalui pelatihan atau sosialisasi.

Tujuan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut (M. Farouq 2018:268) tujuan pemahaman peraturan perpajakan yaitu menjadi warga Negara yang taat asas sehingga kita dapat membayar pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu tidak kurang atau lebih ke Negara. Selain itu dengan mempelajari pajak akan terbuka peluang kerja yang sangat baik dimasa akan mendatang.

Manfaat Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut (M. Farouq 2018:269) manfaat pemahaman peraturan pajak adalah menambah portofolio. Belajar pajak dan memahaminya akan semakin memudahkan tugas dan kerja bagi Anda para karyawan yang menduduki posisi accounting dan pajak. Bagi para manager atau pemimpin di sebuah perusahaan mengerti ilmu perpajakan akan membuat mereka lebih dapat mengontrol pekerjaan anak buah atau karyawan mereka.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tiraada dalam (Suharyadi 2019:40) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan tanpa adanya sanksi pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak.

Tujuan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suandy dalam (Naharto and Tjondro 2015:10) tujuan kepatuhan wajib pajak yaitu meningkatkan pendapatan Negara Indonesia semaksimal mungkin agar

dapat digunakan untuk pembiayaan Negara dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, Pemerintah berharap kepada para wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan wajib pajaklah sebagai faktor penentu besar kecilnya penerimaan pajak.

Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (N. Rahayu 2016:9) manfaat kepatuhan wajib pajak yaitu infrastruktur dan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, pengembangan transportasi umum dan pengembangan pariwisata. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan Negara untuk membiayai semua keperluan Negara demi mensejahterakan kehidupan masyarakat agar perekonomian dapat terus berkembang.

Pengertian SPT


Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan.

Fungsi SPT

Menurut (Mardiasmo 2018:35) fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak

mempengaruhi kepatuhan pajak sebab semakin besar kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin besar wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan. Pemahaman peraturan pajak merupakan yaitu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku..

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati, Jalan Dewi Sartika No. 189 A, Jakarta Timur, 13630, Indonesia.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Januari 2020 sampai November 2020.

Populasi

Menurut Sugiyono dalam (Tarjo 2019:45) Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini terdiri dari 14.564 perusahaan sebagai wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati dan hanya 774 perusahaan yang secara konsisten melaporkan pajak penghasilan dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Sampel

Menurut Sugiyono dalam (Tarjo 2019:47) Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat merepresentasikan populasi secara umum. Dari data populasi di atas, perlu ditarik jumlah sampel penelitiannya. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus *Slovin* (Riyanto, Slamet & Andhita Hatmawan 2020:12) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Menurut Sugiyono dalam (Arita 2019:21) data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yaitu data tersebut didapat dari penelitian hasil dari penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden atau wawancara. Data Kualitatif adalah data yang didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis yang berbentuk kalimat bukan berupa simbol angka.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut Sugiyono dalam (Fitrah 2017:146) sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner. “Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab” (Suryani dan Hendriyadi 2015:173).

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono dalam (Pangkal, Darmayanti, and Sabaryati 2018:28) metode penelitian yaitu suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut untuk kegunaan dan tujuan tertentu.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono dalam (Hidayat 2017:67) variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kesadaran pajak (X_1) dan pemahaman peraturan pajak (X_2). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan pelaporan pajak (Y).

ANALISIS DATA PENELITIAN

Uji Asumsi Dasar

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajak (Y)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,29975091
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,069
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		1,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,209

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan hasil dari uji normalitas didapatkan nilai signifikansi 0,209 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 hal ini menunjukkan bahwa antara variabel kesadaran pajak

dan pemahaman peraturan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak berdistribusi data normal.

Uji Linearitas

Tabel 2
Hasil Uji Linearitas
Kesadaran Pajak (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Kesadaran Pajak	Between Groups	(Combined)	471,878	15	31,459	5,868	,000
		Linearity	340,611	1	340,611	63,537	,000
		Deviation from Linearity	131,267	14	9,376	1,749	,061
	Within Groups		450,312	84	5,361		
	Total		922,190	99			

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Nilai *Deviation from Linearity* adalah 0,061 menjadikan nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak terdapat linear.

Tabel 3
Hasil Uji Linearitas
Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Pemahaman Peraturan Pajak	Between Groups	(Combined)	420,686	12	35,057	6,082	,000
		Linearity	336,730	1	336,730	58,415	,000
		Deviation from Linearity	83,956	11	7,632	1,324	,225
	Within Groups		501,504	87	5,764		
	Total		922,190	99			

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Uji Homogenitas

Tabel 4
Hasil Uji Homogenitas
Kesadaran Pajak (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2,198	9	84	,030

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Nilai signifikan adalah 0,30 menjadikan nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak distribusi data homogen (sama).

Tabel 5
Hasil Uji Homogenitas
Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,556	10	87	,845

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Nilai signifikan adalah 0,845 menjadikan nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak distribusi data homogen (sama).

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	22,461	2,739		8,200	,000
Kesadaran Pajak	,257	,076	,362	3,385	,001
Pemahaman Peraturan Pajak	,250	,076	,351	3,277	,001

a. Dependent Variable: Kewajiban Wajib Pajak

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Nilai konstanta adalah sebesar 22,461. Nilai koefisien variabel kesadaran pajak memiliki hubungan yang positif berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai kesadaran pajak naik sebesar 1, maka kepatuhan pajak naik sebesar 0,257. Nilai koefisien variabel pemahaman peraturan pajak juga memiliki hubungan yang positif berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai pemahaman peraturan pajak naik sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,250.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolenieritas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolenieritas
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 Constant	22,461	2,739		8,200	,000		
Kesadaran pajak	,257	,076	,362	3,385	,001	,511	1,958
Pemahaman Peraturan Pajak	,250	,076	,351	3,277	,001	,511	1,958


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Nilai *tolerance* 0,511 > 0,05. Nilai VIF 1,958 < 10,00 maka dapat disimpulkan variabel kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan tidak terjadi multikolenieritas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji T)
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22,461	2,739		8,200	,000
1 Kesadaran	,257	,076	,362	3,385	,001
Pemahaman	,250	,076	,351	3,277	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Uji hipotesis parsial antara variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak nilai t_{hitung} 3,385 > t_{tabel} 1,984 maka variabel (X_1) berpengaruh terhadap Y secara parsial. Uji hipotesis secara parsial antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak nilai t_{hitung} 3,277 > t_{tabel} 1,984 maka variabel (X_2) berpengaruh terhadap Y secara parsial.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398,593	2	199,297	36,921	,000 ^a
	Residual	523,597	97	5,398		
	Total	922,190	99			

a Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak nilai F_{hitung} 36,921 > F_{tabel} 3,09. Maka kedua variabel (X_1) dan (X_2) berpengaruh terhadap Y secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)
Kesadaran Pajak (X_1) dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,657(a)	,432	,421	2,323

a Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjadikan nilai $R^2 = 0,432$ hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X_1) dan pemahaman peraturan pajak (X_2) mampu menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 43,2 % sedangkan sisanya 56,8 % dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Antara Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran karena besarnya peranan sektor perpajakan sebagai penyumbang terbesar sebagai sumber pendapatan Negara. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Maka dari itu, pemerintah saat ini gencar dalam menggalakkan sosialisasi tentang

pentingnya perpajakan bagi Negara. Membangun lagi rasa percaya masyarakat bahwa lingkungan perpajakan bersih dari kasus suap, hal ini dibuktikan telah banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang secara otomatis menimbulkan efek positif sehingga pendapatan negara pun meningkat.

Pengaruh Antara Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalam aturan undang-undang perpajakan sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang giat menggalakkan sosialisasi tentang pemahaman peraturan pajak baik itu di media cetak, media elektronik, dan media sosial agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan. Telah banyak masyarakat yang ikut andil dalam memahami peraturan pajak contohnya *accounting* dan manager agar memudahkan mereka dalam menyelesaikan tugas dan kerja.

Pengaruh Secara Bersama-sama antara Kesadaran Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak secara sukarela, ikhlas mau mengerti tentang undang-undang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak badan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajak penghasilannya juga semakin tinggi

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dapat diambil kesimpulan yaitu

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai $t_{hitung} 3,385 > t_{tabel} 1,984$. Hasil nilai koefisien regresi kesadaran pajak sebesar 0,257, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai $t_{hitung} 3,277 > t_{tabel} 1,984$. Hasil nilai koefisien regresi variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 0,250, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai $F_{hitung} 36,921 > F_{tabel} 3,09$. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjadikan nilai $R^2 = 0,432$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X_1) dan pemahaman peraturan pajak (X_2) mampu menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 43,2 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ristra Putri, Lyna Latifah, and Universitas Negeri Semarang. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Anallysiss Journal* 1(2):173–87.
- Arita, Fransisca Carolina. 2019. "Summary for Policymakers." Pp. 1–30 in *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*. Vol. 53, edited by Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitrah, Muhammad dan Luthafiyah. 2017. *Metodelogi Penelitian*. edited by M. Ruslan dan Mahfud Effendi. Sukabumi: CV. Jejak.
- Hidayat, Fajar Arief. 2017. "Pengaruh Independensi Kompetensi Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada 10 Kantor Akuntan Publik Terdaftar Di IAPI Bandung)." 61–104.
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2020. "Ketentuan PPh Wajib Pajak Badan." *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved July 7, 2020 (www.pajak.go.id).
- M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Mahdi. Ardiati, Windi. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama." 3(1):22–31.
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. 2018th ed. edited by Maya. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit Andi).
- N. Rahayu. 2016. "Manfaat Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara." 1–10.

- Naharto, Michelle Jane, and Elisa Tjondro. 2015. "Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Tax & Accounting Review*, 4(1):1–14.
- Pangkal, Florianus, Ni Wayan Sri Darmayanti, and Johri Sabaryati. 2018. "Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas Xi Ipa Pada Mata Pelajaran Fisika Materi Sumber Arus Di Sma Katolik Kesuma Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018." *ORBITA: Jurnal Kajian, Inovasi Dan Aplikasi Pendidikan Fisika* 4(2):26.
- Riyanto, Slamet & Andhita Hatmawan, Aglis. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pe. edited by Deepublish. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharyadi, Dedi. 2019. "Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6(1):39–44.
- Suryani dan Hendriyadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*. Pertama 20. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tarjo. 2019. *Metode Penelitian*. Cetakan Pe. edited by Deepublish. Yogyakarta: Deepublish.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh, and Jessy D. L. Warongan. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)." *Emba* 5(2):443–53.
- Tulenan, Rudolof A., Jullie J. Sondakh, and Sherly Pinatik. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):296–303.